



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. SITI SOLEHAH, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Buntu I Nomor 21A, RT 02, RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sundjono PS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siyaridin Nomor 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. **PEMERINTAH RI CQ MENTERI SEKRETARIS NEGARA CQ DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (dahulu BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN)**, berkedudukan di Jalan Angkasa Nomor 6, Blok 10, (Eks. Gedung ADPEL), Gunung Sahari Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Medi Kristianto, selaku Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK), dalam hal ini memberi kuasa kepada Loeke Larasati A, S.H., M.M., Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, yang memberikan kuasa substitusi kepada Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Batu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019;

3. **KETUA YAYASAN GAMATIS**, dahulu berkedudukan di Jalan Angkasa (Eks. Gedung ADPEL), Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. **PENGURUS GEREJA REFORMED INJILI INDONESIA**, berkedudukan di Reformed Millenium Center Indonesia (RMCI), Jalan Industri Blok B14 Nomor 1, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. **PT SUKSES MAJUTAMA SERASI**, berkedudukan di Jalan Industri Kaveling I Bl.B/14, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diwakili oleh Bunawan Suganda selaku Direktur Utama PT Sukses Majutama Serasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Badrawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tindakan Pendahuluan:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3,889 Ha yang terletak di sebidang tanah hak milik eks *Eigendom Verponding* Nomor 13886, Girik C. Blok/Persil 3 D.I seluas 3,889 Ha ($\pm 38.890 \text{ m}^2$), dahulu dikenal terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang sebagai Jalan Industri B.14, Kaveling 1, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Industri,
- Sebelah selatan : jembatan dan sungai,
- Sebelah barat : Jalan Rembiga,
- Sebelah timur : Jalan Angkasa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang;
3. Menyatakan bahwa almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang adalah satu satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah hak milik eks *Eigendom Verponding* Nomor 13886, seluas 3,889 Ha ($\pm 38.890 \text{ m}^2$), yang dahulu terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri B.14, Kaveling 1, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Industri,
 - Sebelah selatan : sungai kecil,
 - Sebelah barat : Jalan Rembiga,
 - Sebelah timur : Jalan Angkasa;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang yang menjadi hak para ahli waris yang sah menurut hukum almarhum H. Moh. Soleh Bin Entjang;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat II Sekretariat Negara *cq* Badan Pengelola Komplek Kemayoran, sekarang Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Tergugat III *cq* Yayasan Gamatis, Tergugat IV *cq* Pengurus Gereja Reformed Injil Indonesia, Tergugat V *cq* PT

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 24/HPL/DA/87 tanggal 27 Mei 1987 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran Kemayoran (dahulu), sekarang Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri *cq* Tergugat I, sepanjang menyangkut tanah bekas *Eigendom Verponding* 13886, dahulu terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri B.14, Kaveling 1, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Industri,
- Sebelah selatan : sungai kecil,
- Sebelah barat : Jalan Rembiga,
- Sebelah timur : Jalan Angkasa,

cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Gunung Sahari Utara, atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pengelola Komplek Kemayoran (dahulu), sekarang Pengelola Komplek Kemayoran, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I *cq* Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (sekarang) pada tanggal 11 Maret 1987, sepanjang menyangkut tanah bekas *Eigendom Verponding* 13886, dahulu terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri B.14, Kaveling 1, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Industri,
- Sebelah selatan : sungai kecil,
- Sebelah barat : Jalan Rembiga,
- Sebelah timur : Jalan Angkasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah Hak Pengelolaan Blok B-14 Kaveling Nomor 1 di Komplek Kemayoran tanggal 9 Maret 1994 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumnya dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 24/HPL/DA/87, tanggal 27 Mei 1987 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran (dahulu), sekarang Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, yang diterbitkan Tergugat I, sepanjang menyangkut pemberian tanah bekas *Eigendom Verponding* 13886 seluas 38.890 m² kepada Tergugat II, dahulu terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri B.14, Kaveling 1, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional *cq*. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Gunung Sahari Utara, atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pengelola Komplek Kemayoran (dahulu), sekarang Pengelola Komplek Kemayoran, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 1987, sepanjang menyangkut tanah bekas *Eigendom Verponding* 13886, dahulu terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri B.14, Kaveling 1, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari putusan ini, dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Pusat untuk memproses permohonan hak atas tanah objek sengketa yaitu bekas *Eigendom Verponding* Nomor 13886 luas 38.890 m², atas nama para almarhum Haji Mohd. Saleh bin Entjang, dahulu terletak di Jalan Gang Cendol Sawah Loal, yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2002 menjadi atas nama para ahli waris almarhum Haji Mohd. Saleh bin Entjang;

12. Memerintahkan kepada Tergugat II Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pengelola Komplek Kemayoran, sekarang Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, apabila objek sengketa milik almarhum Haji Mohamad Soleh bin Encang tetap diperlukan oleh Tergugat II untuk kepentingan umum, diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang telah menguasai fisik objek sengketa seluas 38.890 m² secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan harga yang layak per meter persegi sebesar $\text{Rp}15.000.000,00 \times 38.890 \text{ m}^2 = \text{Rp}583.350.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat II *cq* Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dan siapapun juga yang mendapatkan hak untuk memiliki/menguasai fisik sebagian/seluruh objek sengketa ini dari Tergugat II agar menyerahkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan yang berada diatas tanah dimaksud tanpa ada beban selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
14. Menghukum Tergugat III Yayasan Gamatis dan Tergugat IV Pengurus Gereja Reformed Millenium Centre Indonesia untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban kepada Penggugat sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Gereja Reformed Millenium Centre Indonesia dengan turutannya selambat-lambatnya satu bulan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

15. Menghukum Tergugat V PT Sukses Majutama Serasi untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban kepada Penggugat sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Gedung PT Sukses Majutama Serasi dengan segala turutannya;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I cq Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, untuk memblokir permohonan hak/balik nama dari siapapun juga sepanjang objeknya adalah sebidang tanah yang lokasinya termasuk objek sengketa;
17. Menghukum Tergugat II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang telah menguasai fisik objek sengketa setidak-tidaknya sejak tahun 2001 sampai putusan pengadilan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk setiap tahunnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa sah dan berharga;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, V, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Kompetensi absolut;
- Daluwarsa (lewat waktu);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Kedudukan (*legal standing*) Penggugat diragukan;

Eksepsi Tergugat II:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat V:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Penggugat;
- Objek perkara tidak jelas;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat V prematur;

Eksepsi Turut Tergugat I;

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*exceptio declinatoire*);
- Jangka waktu pengajuan keberatan *a quo* sudah daluwarsa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 438/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Pst., tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil/tindakan pendahuluan yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp7.216.000,00 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 632/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 320 K/Pdt/2017, tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 320

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Srt.Pdt.PK/2019/PN.Jkt.Pst. *juncto* 438/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* dan *judex facti* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. Siti Solehah tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PDT/2017, tanggal 14 Mei 2017;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang;
3. Menyatakan bahwa almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang adalah satu satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah hak milik eks *Eigendom Verponding* Nomor 13886, seluas 3,889 Ha ($\pm 38.890 \text{ m}^2$) yang dahulu terletak di Kampung Sawah, Gang Tjendoel Looal, Kemajoran, Batavia, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri B.14,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Besat, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Industri,
- Sebelah selatan : sungai kecil,
- Sebelah barat : Jalan Rembiga,
- Sebelah timur : Jalan Angkasa;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang yang menjadi hak para ahli waris yang sah menurut hukum almarhum H. Moh. Soleh bin Entjang;

5. Menghukum kepada Tergugat II Sekretariat Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pengelola Komplek Kemayoran, sekarang Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, untuk membayar ganti rugi yang telah menguasai fisik objek sengketa seluas 38.890 m² secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan harga yang layak per meter persegi sebesar Rp28.500.000,00 x 38.890 m² = Rp1.108.365.000.000,00 (satu triliun seratus delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya satu bulan setelah Putusan Mahkamah Agung perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan bahwa Tergugat II Sekretariat Negara *cq* Badan Pengelola Komplek Kemayoran, sekarang Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali II dan V masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Mei 2019 dan 3 Mei 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa terbukti orang tua Penggugat hanya mempunyai Surat *Eigendom Verponding* Nomor 13886, tanggal 5 Desember 1934, yang tidak pernah dikonversi sehingga sudah dihapus dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan menjadi tanah negara;
- Bahwa tanah objek sengketa telah diberikan hak pengelolaan kepada Tergugat II, sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Gunung Sahari Utara, tanggal 14 September 1987, atas nama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak ada pihak yang keberatan termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. SITI SOLEHAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. SITI SOLEHAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 740 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001